

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah dengan di Perbankan Syariah. Selain itu penelitian ini ingin mengetahui persamaan dan perbedaan, serta keunggulan dan kelemahan pelaksanaan gadai di kedua lembaga tersebut.

Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Yogyakarta dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan "*discriptive research*". Data yang didapat dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya, nasabah hanya dibebani biaya administrasi dan biaya simpan barang jaminan (*ijarah*). Akad yang digunakan yaitu *Akad Qardh, Rahn dan Ijarah*. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus membawa barang jaminan yang berupa emas dan fotocopy identitas diri, selanjutnya staf gadai akan menaksir barang jaminan untuk menentukan besar pinjaman dan biaya administrasi serta biaya *ijarah*, kemudian nasabah dapat menerima uang pinjaman disertai Surat Bukti Gadai. Cara pelunasannya, nasabah membayar uang pinjaman disertai dengan Surat Bukti Gadai. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman, dan tidak melakukan perpanjangan, barang jaminan dapat dilelang atau dijual oleh pihak *murtahin* untuk melunasi pinjaman. Persamaan ada pada akad yang dipakai, landasan Syariahnya, dan proses pemberian pinjaman. Perbedaannya ada pada pengenaan biaya, jangka waktu pinjaman, dan syarat barang jaminan. Dalam hal keunggulan dan kelemahan, Pegadaian Syariah lebih banyak keunggulannya dan lebih sedikit kelemahannya dari BPR Syariah Dana Hidayatullah.

Kata Kunci : Gadai Syariah, Gadai Emas Syariah